



**PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN DI DESA BUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL BUDUK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana indah, nyaman dan Lingkungan yang sehat perlu adanya penataan terhadap pembuangan sampah, baik sampah organik maupun sampah non organik yang menjadi permasalahan di desa sehingga pengelolaanya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat membuang sampah ke TPS/TPA/TPS 3R;
  - b. bahwa untuk maksud yang terkandung dalam poin a diatas dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1037
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 , tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 07 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sampah Di Desa Buduk (Lembaran Desa  
Buduk Tahun 2019 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PELAYANAN  
PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN DI DESA BUDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Buduk;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama *Perbekel*
7. Peraturan *Perbekel* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *perbekel* yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun;
9. Badan/Lembaga Pengelola Sampah adalah Badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah;

10. Jasa adalah kegiatan Badan/Lembaga Pengelola Sampah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Tarif pengangkutan, yang selanjutnya dapat disebut pungutan, adalah salah satu sumber pendapatan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan pelayanan fasilitas milik Desa Buduk diluar kewajiban Desa;

## BAB II

### BADAN/LEMBAGA PENGELOLA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk/menunjuk Badan/Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes;
- (2) Badan/Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang/jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
- (3) Pengelolaan atas pungutan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Pengelola Sampah dituangkan dalam Kerjasama antar Pemerintah Desa dengan Badan/Lembaga Pengelola Sampah.

## BAB III

### OBJEK, SUBJEK DAN PEMANFAAT LAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Objek pungutan Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS/TPA/TPS 3R;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS/TPA/TPS 3R; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan TPS/TPA/TPS 3R.
- (2) Dikecualikan dari Objek pungutan Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek pungutan Pelayanan Persampahan adalah orang pribadi atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa;
- (2) Pemanfaat layanan Persampahan adalah orang pribadi atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, termasuk pemungut atau pemotong Pelayanan Persampahan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENGANGKUTAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif pengangkutan Pelayanan persampahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk

Ditetapkan di Buduk

Pada tanggal 22 Juli 2024

PERBEKEL BUDUK



I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk

Pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DESA BUDUK



I WAYAN SUDARSANA

Berita Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 03.

Lampiran Peraturan Perbekel Buduk

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 22 Juli 2024

BESARNYA TARIF PENGANGKUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF PENGANGKUTAN SAMPAH (Rp.)	KET.
a	b	c	d
1.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah rumah tangga.	20.000,00/bln/KK	
2.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari perkantoran: a. Perkantoran Pemerintahan; b. Perkantoran Swasta; c. Bank; d. Koperasi.	50.000,00/bln 100.000,00/bln 100.000,00/bln 50.000,00/bln	
3.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal: a. Pustu; b. Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik,	50.000,00/bln 50.000,00/bln	
4.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya : a. Yayasan sosial; b. Tempat Kursus; c. SLTP; d. SD; e. Taman Kanak-Kanak	50.000,00/bln 50.000,00/bln 150.000,00/bln 150.000,00/bln 20.000,00/bln	
5.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pedagang: a. Pasar tradisional; b. Mini Market; c. Warung Buka 24 Jam; d. Kaki Lima; e. Warung Kelontong; f. Buah/Sayuran; g. Elektronik; h. Laundry;	350.000,00/bln 200.000,00/bln 50.000,00/bln 35.000,00/bln 35.000,00/bln 150.000,00/bln 35.000,00/bln 35.000,00/bln	

	i. Tanaman hias; j. pemotongan ayam k. Tempat Kebugaran/kecantikan	50.000,00/bln 200.000,00/bln 50.000,00/bln	
6.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Perbengkelan, Pergudangan dan sebagainya : a. Perbengkelan; b. Pergudangan; c. Penampungan Besi Tua; d. Garment.	35.000,00/bln 50.000,00/bln 100.000,00/bln 200.000,00/bln	
7.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya: a. hotel b. Villa; c. Penginapan ; d. Kos kosan; e. Rumah Makan; f. Rumah bedeng	500.000,00/bln 200.000,00/bln 100.000,00/bln 10.000,00/bln/Kamar 150.000,00/bln 150.000,00/bln	
8.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik- pabrik.	50.000,00/bln	
9.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan.	10.000,00/hari	
10.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA : a. Sampah Tebangan Pohon. b. Sampah Tebangan Pohon. c. Sampah sisa upacara	100.000,00/rit/truk 50.000,00/rit/viar 20.000,00/rit	
11.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat ibadah dan atau balai pertemuan/fasilitas umum.	gratis	

Jika terdapat kegiatan yang tidak tercantum dalam uraian diatas, maka besaran biaya yang akan dikenakan disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.

PERBEKEL BUDUK

  
I KETUT WIRA ADI ATMAJA





# PEMERINTAH DESA BUDUK

## KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081  
Website: [www.buduk.desa.id](http://www.buduk.desa.id), E-mail: [info@buduk.desa.id](mailto:info@buduk.desa.id)

Buduk, 24 Juni 2024

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Badung

Cq. Kepala Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Badung

di-

Mangupura

### SURAT PENGANTAR

Nomor : 145/1514/Pern.

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1.	Rancangan Peraturan Perbekel Buduk Tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk	1 (satu) gabung	Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan untuk dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



I Ketut Wira Adi Atmaja





PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR ...TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN DI DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana indah, nyaman dan Lingkungan yang sehat perlu adanya penataan terhadap pembuangan sampah, baik sampah organik maupun sampah non organik yang menjadi permasalahan di desa sehingga pengelolaanya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat membuang sampah ke TPS/TPA/TPS 3R;
- b. bahwa untuk maksud yang terkandung dalam poin a diatas dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1037
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 , tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Buduk Nomor 07 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sampah Di Desa Buduk (Lembaran Desa  
Buduk Tahun 2019 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PELAYANAN  
PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN DI DESA BUDUK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Buduk;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama *Perbekel*
7. Peraturan *Perbekel* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *perbekel* yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun;
9. Badan/Lembaga Pengelola Sampah adalah Badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah;

10. Jasa adalah kegiatan Badan/Lembaga Pengelola Sampah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Tarif pengangkutan, yang selanjutnya dapat disebut pungutan, adalah salah satu sumber pendapatan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan pelayanan fasilitas milik Desa Buduk diluar kewajiban Desa;

## BAB II

### BADAN/LEMBAGA PENGELOLA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk/menunjuk Badan/Lembaga Pengelola Sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes;
- (2) Badan/Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang/jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
- (3) Pengelolaan atas pungutan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Pengelola Sampah dituangkan dalam Kerjasama antar Pemerintah Desa dengan Badan/Lembaga Pengelola Sampah.

## BAB III

### OBJEK, SUBJEK DAN PEMANFAAT LAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Objek pungutan Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS/TPA/TPS 3R;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS/TPA/TPS 3R; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan TPS/TPA/TPS 3R.
- (2) Dikecualikan dari Objek pungutan Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Subjek pungutan Pelayanan Persampahan adalah orang pribadi atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa;
- (2) Pemanfaat layanan Persampahan adalah orang pribadi atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, termasuk pemungut atau pemotong Pelayanan Persampahan.

#### BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENGANGKUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

#### Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif pengangkutan Pelayanan persampahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

#### BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk

Ditetapkan di Buduk

Pada tanggal.....

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA BUDUK

I WAYAN SUDARSANA

Berita Desa Buduk Tahun 2024 Nomor ...

Lampiran Peraturan Perbekel Buduk

Nomor : ...Tahun 2024

Tanggal : .....

Tentang : Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk

BESARNYA TARIF PENGANGKUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	URAIAN	BESARAN TARIF PENGANGKUTAN SAMPAH (Rp.)	KET.
a	b	c	d
1.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah rumah tangga.	20.000,00/bln/KK	
2.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari perkantoran: a. Perkantoran Pemerintahan; b. Perkantoran Swasta; c. Bank; d. Koperasi.	50.000,00/bln 100.000,00/bln 100.000,00/bln 50.000,00/bln	
3.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal: a. Pustu; b. Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik,	50.000,00/bln 50.000,00/bln	
4.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya : a. Yayasan sosial; b. Tempat Kursus; c. SLTP; d. SD; e. Taman Kanak-Kanak	50.000,00/bln 50.000,00/bln 150.000,00/bln 150.000,00/bln 20.000,00/bln	
5.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pedagang: a. Pasar tradisional; b. Mini Market; c. Warung Buka 24 Jam; d. Kaki Lima; e. Warung Kelontong; f. Buah/Sayuran; g. Elektronik; h. Laundry; i. Tanaman hias;	350.000,00/bln 200.000,00/bln 50.000,00/bln 35.000,00/bln 35.000,00/bln 150.000,00/bln 35.000,00/bln 35.000,00/bln 50.000,00/bln	

	j. pemotongan ayam k. Tempat Kebugaran/kecantikan	200.000,00/bln 50.000,00/bln	
6.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Perbengkelan, Pergudangan dan sebagainya : a. Perbengkelan; b. Pergudangan; c. Penampungan Besi Tua; d. Garment.	35.000,00/bln 50.000,00/bln 100.000,00/bln 200.000,00/bln	
7.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya: a. hotel b. Villa; c. Penginapan ; d. Kos kosan; e. Rumah Makan; f. Rumah bedeng	500.000,00/bln 200.000,00/bln 100.000,00/bln 10.000,00/bln/Kamar 150.000,00/bln 150.000,00/bln	
8.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik- pabrik.	50.000,00/bln	
9.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan.	10.000,00/hari	
10.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA : a. Sampah Tebangan Pohon. b. Sampah sisa upacara	100.000,00/rit/truk 50.000,00/rit/viar 20.000,00/rit	
11.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat ibadah dan atau balai pertemuan/fasilitas umum.	gratis	

Jika terdapat kegiatan yang tidak tercantum dalam uraian diatas, maka besaran biaya yang akan dikenakan disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA



# PEMERINTAH DESA BUDUK

## KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081  
Website: www.buduk.desa.id, E-mail: info@buduk.desa.id

Nomor : 005/1417/Pern.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Buduk, 19 Juni 2024

Kepada

- Yth. 1. Ketua dan Anggota BPD Buduk;  
2. Sekretariat Desa Buduk  
3. Pelaksana Teknis Desa Buduk  
4. Kelian Banjar Dinas Desa Buduk;  
5. Ketua LPM Desa Buduk;  
6. Ketua TP PKK Desa Buduk;  
7. Direktur BUMDes Buduk Mitra Winangun;  
8. Pengurus Pokdarling Buduk Berseri;

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kehadiran saudara/I nanti pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Jam : 10.00 Wita

Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

Acara : Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan

Rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan

Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Buduk



Ketut Wira Adi Atmaja




















## DAFTAR HADIR

























Hari, tanggal : Senin, 24 Juni 2024

Jam : 10.00 Wita sampai selesai

Tempat : Kantor Perbekel Desa Buduk

Acara : Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Perbekel  
Tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
1.	ketur Wira Adi Atmaja	Perbekel		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
2.	Kasi K. Ngi. MAM Sio A.	Kasi BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
3.	Wayan sudanegara	Akder.		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
4.	Njm Edj Raharja	KBP		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
5.	Komang Pradnyani Maryadi	Anggota BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
6.	Gede Sumiastika	Kasi Pem		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
7.	Asri M. Itra	KBP		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
8.	Gede Yoga Antara	BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
9.	Ki Nyoman Muratu	Kesa		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
10.	AA SS Amy Pramuta	Kasi Bayan		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
11.	Made Kurniawan P.	BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
12.	Gede Suwantara	LPM		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
13.	Gede Widnyan	KBP		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
14.	Md Sukarman	BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
15.	Kent Widarta	Bundel		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
16.	Gede Artana	Clat		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
17.	Klm DARSAWA	BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus

18.	Pande Hal Wira Antara	Anggota BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
19.	Dnyoman Juruwih	Secu BPD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
20.	I Ketut Mitas	KBD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
21.	Made Satra Hendra	Staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
22.	Kadek Rudy Setiawan	Staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
23.	I Putu Veriawo	KBD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
24.	I Nyai Triyudi Dera	KBD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
25.	Ni Luh Sutarni	Perangkat		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
26.	Bagus Murda	KBD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
27.	Aqung Wira	staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
28.	U. W. W. Arniyanti	staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
29.	Kadek Judik Antara	Staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
30.	I Putu Gede Ari Sudaryana	K. M. Umum		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
31.	Komang Adi Wira Antara P.	Staf Pel		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
32.	I Id Agus Anjodan	KBD		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
33.	Ni Luh Meliani	CS		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
34.	I Dewa Irena	CS		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
35.	Kadek Ginta Rasmala	Staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
36.	I Dewa Agus Anjodan	Bumdes		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
37.	I Putu Suwantara	DKP		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
38.	I Kadek Andika Putra	Bumdes		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
39.	I Wayan Putra Lanan	K. per		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
40.	Ni Kadek Lilit W.	Ketua PKK Desa Bubuk		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
41.	I Made Selamat Wijasa	Staf		Menerima: - Snack - Nasi Bungkus

## NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Jam : 10.39 s/d 12.45 Wita  
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk  
Acara : penyusunan dan pembahasan dan Penetapan rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk

### A. PESERTA RAPAT

Rapat dihadiri oleh Perbekel, BPD, Perangkat Desa, staf perangkat desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

### B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup


### C. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka pukul 10.39 Wita oleh Kaur Perencanaan yang sekaligus selaku Moderator.
2. Adapun hasil rapat
  - Setelah dilakukan pembahasan rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk para peserta rapat sepakat untuk dapat ditetapkan.
  - Untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas terkait untuk mendapatkan evaluasi.

### D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen rapat

  
I Wayan Putra Irawan, S. Ars.

## BERITA ACARA MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk, di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Jam : 09.30 WITA  
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

telah diadakan kegiatan Musyawarah, yang telah dihadiri oleh Perbekel, BPD, Perangkat Desa, staf perangkat desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

### A. Materi

Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk;

### B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk  
Notulen : I Wayan Sudarsana dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yakni menyepakati rancangan Peraturan Perbekel tentang Pelayanan Pengangkutan Persampahan Di Desa Buduk untuk dapat ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD,

I Gusti Agung Ngurah Siwa Anggara, A.Md.



Buduk, 24 Juni 2024  
Perbekel Buduk,

I Ketut Wira Adi Atmaja

Wakil Peserta Rapat

I. GEDE SUWANTARA



